

MERUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM ALQURAN
(Analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119 Perspektif Tafsir
Maqāṣidi Ibn 'Āshūr dan Ṣiddiq Khān)

Skripsi:

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:

HIKMA NANDA AGUSTIN

NIM: E93216062

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Hikma Nanda Agustin

NIM : E93216062

PROGRAM : Sarjana (S-1)

INSTITUSI : UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Februari 2021

Saya yang menyatakan,




(Hikma Nanda Agustin)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh Hikma Nanda Agustin (E93216062) dengan judul ini telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 10 Februari 2021

Pembimbing,



Drs. H. Abd. Kholid, M. Ag
NIP. 196502021996031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran (Analisis Interpretasi QS. An-Nisa’: 119 Perspektif Tafsir Maqāṣidi Ibn ‘Āshūr dan Ṣiddiq Khān)” yang telah ditulis oleh Hikma Nanda Agustin ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 3 Juni 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag

(Penguji I) :

2. Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

(Penguji II) :

3. Drs. H. Muhammad Syarief, MH

(Penguji III) :

4. Dr. Moh. Yardho, M. Th. I

(Penguji IV) :

Surabaya, 10 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M. Ag

NIP. 1964091819922031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hikma Nanda Agustin
NIM : E93216062
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : hikmananda21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi tesis disertasi Lain-lain
(.....) yang berjudul :

Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran (Analisis Interpretasi QS. An-Nisa': 119

Perspektif Tafsir Maqāṣidi Ibn Āshūr dan Ṣiddiq Khān)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021
Penulis

(Hikma Nanda Agustin)

cantik, anggun, dan menarik, seolah-olah itu mampu menaklukkan dunia. Kebanyakan wanita menilai cantik itu berupa wajah yang putih, mulus, bersih, *glowing*, mata indah dan juga lebar, hidung mancung, bibir sensual, alis yang membentuk, dan memiliki bentuk postur tubuh yang indah.

Hal tersebut tanpa disadari telah mendoktrin wanita untuk tampil cantik ala versi itu, seolah-olah tidak akan pernah merasa cukup dan puas terhadap kecantikan yang telah dimilikinya. Sehingga segala daya dan upaya dikerahkan untuk mencapai definisi cantik yang diinginkan. Terlebih lagi zaman semakin modern semua mampu didapatkan melalui alat elektronik yang semakin canggih, yang pada akhirnya dapat mengubah bentuk ciptaan Allah pada diri mereka. Media pun terus menerus mempengaruhi para wanita agar bisa terlihat lebih cantik dan percaya diri dengan berbagai produk pemoles wajah dan badan yang ditampilkan dengan seribu produk.

Tanpa merasa takut pada Allah mereka melakukan operasi plastik, sulam alis, tanam benang pada bulu mata, operasi bibir, sedot lemak, memperbesar payudara dan sebagainya dengan tujuan agar lebih tampil cantik, menarik dan percaya diri. Meski usianya makin bertambah, dibayangkan mereka tampil cantik itu diperlukan dan kulit tubuh yang sudah berkerut juga harus terlihat kencang agar tetap nampak masih muda.

Operasi plastik atau operasi kecantikan merupakan salah satu produk teknologi kecantikan yang lagi *trend*. Awalnya, teknologi ini berguna untuk membantu mengembalikan keutuhan tubuh seseorang yang terkena musibah dalam kebakaran atau kecelakaan lalu lintas yang merusak tubuh dan wajahnya. Namun

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan yang lain adalah ingin melihat bagaimana respon Alquran terhadap isu sosial kontemporer dalam identitas latar belakang *mufassir* yang berbeda namun sama menggunakan pendekatan *maqāṣid*, yakni pandangan ibn ‘Āshūr dan Ṣiddiq Khān. Apakah kedua *mufassir* tersebut mempunyai penafsiran mengubah ciptaan Allah yang sama, padahal keduanya merupakan sosok yang termasyhur dalam tafsir *maqāṣid*. Lalu, sebaliknya apakah kedua *mufassir* tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda soal memaknai mengubah ciptaan Allah? Lalu dalam sudut mana perbedaannya? Untuk itulah penelitian ini diajukan guna untuk menggali pemikiran kedua *mufassir* tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah yang terkait dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kategori merubah ciptaan Allah.
2. Akibat merubah ciptaan Allah.
3. Problematika dalam merubah ciptaan Allah.
4. Pengaruh zaman terhadap ciptaan Allah.
5. Hukum Islam mengenai merubah ciptaan Allah.

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar dan meluas ke beberapa permasalahan. Identifikasi masalah di atas dapat dikerucutkan menjadi beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji. Sehingga dari identifikasi masalah di atas, peneliti hanya lebih mengarah dan fokus pada topik yang dikaji saja, yaitu mengenai merubah ciptaan

agamawan saja, di kalangan umum juga banyak yang mengkajinya. Sehingga tidak jarang ditemukan baik dari artikel, jurnal, maupun buku-buku yang membahas mengenai mengubah ciptaan Allah. Beberapa bahan kepustakaan yang pernah dikaji sebelumnya, diantaranya:

1. Larangan Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran Surah An-Nisa' 119 Perspektif Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Kaitannya dengan LGBT, karya Ayu Resti Siregar, skripsi prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai penafsiran M. Quraish Shihab mengenai merubah ciptaan Allah dalam surah an-Nisa' ayat 119 adalah memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya. Sama halnya dengan pengebirian, homoseksual, dan LGBT serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.
2. Merubah Ciptaan Allah dalam Alquran (Studi Komparatif menurut Imam Ibn Katsir dan Imam al-Ṭabari), karya Olga Yosnita Sari, skripsi prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019. Isi kesimpulannya yaitu merubah ciptaan Allah itu tidak hanya menyakiti binatang yang merupakan hasil perbuatan setan, melainkan perubahan yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya sendiri atas suruhan setan dan lama kelamaan akan menjadi nafsu yang membuat mereka semakin memperburuk keadaan tanpa menyadari akan masa depannya.
3. Operasi Plastik dengan Tujuan kecantikan dalam Alquran (Analisis Penafsiran Surah an-Nisa' ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab), karya Amirotun Na'imah, skripsi prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya tahun 2016. Isi kesimpulannya M. Quraish Shihab berusaha menafsirkan surat an-Nisa' ayat 119 mengenai permasalahan operasi plastik dengan kaidah *'ulumul Quran* yaitu *Munāsabah*. *Munasābah* ayat 119 mempunyai persambungan dengan ayat 118. Yang mana dalam mengubah ciptaan Allah itu memang melekat pada diri manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan ke-Esaan Tuhan.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa memang sudah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama. Namun, penelitian yang dilakukan saat ini tidak akan mengurangi keorisinilitasannya. Karena sudah pasti ada hal atau pemikiran yang baru dan tentunya berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan. Sebab, pemikiran manusia itu pasti berbeda. Setiap zaman pasti akan muncul pemikiran atau ide yang baru. Yang mana ide bisa muncul karena fenomena yang terjadi maupun faktor ilmu yang dimiliki. Adapun persamaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti ambil yakni sama-sama mengangkat tema pokok Merubah Ciptaan Allah surah an-Nisa' ayat 119. Sementara perbedaan dari penelitian yang sebelumnya yaitu:

1. Penelitian ini memfokuskan mengkaji merubah ciptaan Allah dalam Alquran secara umum, tidak ada konteks khusus yang melatar belakangi masalah yang akan dipecahkan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus membahas LGBT dan operasi plastik dengan tujuan kecantikan.
2. Penelitian ini menitikberatkan pada *tafsir maqāṣidi* karya *ibn 'Āshūr* dan *Ṣiddiq Khān*. Jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi tafsir dan mufassirnya.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, dan outline penelitian.

Bab kedua mengupas pembahasan paradigma interdisipliner tentang merubah bentuk makhluk. Pada bab ini, akan menguraikan definisi dan varian merubah ciptaan Allah, serta diskursus baik dalam sains maupun paradigma mufassir. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi mengenai merubah bentuk makhluk lebih mendalam.

Bab ketiga memaparkan biografi ibn ‘Āshūr dan Ṣiddiq Khān, mengenai potret kehidupan, karya-karyanya. Selanjutnya menjelaskan bagaimana latar belakang penulisan Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr dan Fath al-Bayān fī maqāṣid al-Qur’ān, sistematika penulisannya, metode penafsiran, dan corak penafsirannya.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yakni menganalisis Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr dan Fath al-Bayān fī maqāṣid al-Qur’ān sesuai dengan teori penelitian yang dipakai. Pada bab ini, akan menguraikan penafsiran QS.An-Nisa’ ayat 119 menurut ibn ‘Āshūr dan Ṣiddiq Khān. Lalu setelah itu menguraikan persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Berisi kesimpulan sebagai penutup penelitian, yang akan dilengkapi dengan saran penelitian selanjutnya.

Konsep yang dibangun oleh al-Syatibi dalam merumuskan *maqāṣid al-shāri'ah* yakni beliau mengaitkan *maqāṣid al-shāri'ah* dengan *maslahah mursalah*. Dalam membahas kemaslahatan, al-Syatibi masih berpedoman pada lima unsur pokok (menjaga agama, jiwa, keturunan, pikiran dan harta) setiap individu ketika mencari solusi sesuai dengan kebutuhannya, seperti *dharuriyyat* (mendesak primer), dimana jika aspek *dharuriyyat* ini diabaikan dapat merusak kehidupan dunia dan akhirat seluruhnya. *Hajiyyat*, jika aspek ini tidak tercapai akibatnya tidak sampai merusak kehidupan dunia akhirat secara keseluruhan. *Tahsinīyat*, jika aspek ini tidak tercapai tidaklah sampai merusak lima unsur pokok, tetapi hanya saja manusia akan sulit memelihara lima unsur pokok secara sempurna. Ketiga hal tersebut merupakan celah yang digunakan bagi generasi kontemporer untuk mengkritik tawaran kemaslahatan yang di susun oleh al Syatibi, sehingga generasi kontemporer memberikan solusi kemaslahatan yang dapat lebih menjangkau manusia secara luas bukan sekedar kemaslahatan dalam lingkup individu saja dan juga solusi lainnya adalah mengembangkan teori *maqāṣid* dari yang semula tidak merinci dikembangkan kepada teori yang lebih merinci dengan penjelasan yang lebih luas.

Kemudian, *hujjatul islam* yakni Imam Ghazali mengembangkannya. Ia mengembangkan *maqāṣid* yang awalnya hanya fokus kepada ayat hukum, lalu ia membawa kepada *maqāṣid* yang lebih umum atau lebih dikenal dengan *maqāṣid Qurān*. Pemikiran Imam Ghazali mengenai teori *maqāṣid* hanya sebatas

masa Ibn ‘Āshūr, *maqāṣid al-qur’an* belum mencapai titik metodologis yang berdiri mandiri seperti akhir-akhir ini. Dengan demikian, Ibn ‘Āshūr sebenarnya menerapkan “hibrida” dalam implementasi tafsir *maqasidi*-nya. Selain itu, ia juga menjelaskan *maqāṣid al-qur’an* dalam pendahuluan tafsirnya, dan akan dijelaskan pula hubungan keduanya. Karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara maqasidnya bekerja, dapat dilihat dari standing poin dari rumusan *maqāṣid al-shari’ah* dan *maqasid al-qur’an* yang ia rumuskan, sebagaimana berikut:

1. *Maqāṣid ‘ammah*

Dalam muqaddiman tafsirnya, Ibn ‘Āshūr menjelaskan pokok-pokok umum tujuan Alquran diturunkan, yang bagi menjadi tiga. *Pertama*, untuk kemaslahatan individual. *Kedua*, untuk kemaslahatan sosial. *Ketiga*, kemaslahatan sistem umat. Dengan prinsip tersebut, sebenarnya Alquran memiliki nilai intergral untuk mewujudkan ketiganya. Poin-poin tersebut masih dapat dikompromikan dengan *maqāṣid* umum yang ia rumuskan dalam *maqasid shari’ah*, yang memuat lima poin:²⁷

a) Fitrah

Fitrah, menurut Ibn ‘Āshūr adalah karunia Allah secara naluri yang diberikan kepada manusia, baik yang bersifat terlihat, maupun tidak. Sebagai basis dalil, ia menggunakan surah al-Rum ayat 30 sebagai dasar, yang artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai)

²⁷Muhammad Tahir ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 85-165.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ ١ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا
 تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۙ ٢ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
 شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۙ ٤ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (1) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.(2) Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (3) Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (4). Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (5).”

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentang karakteristik penafsiran

Ḥasan Khān, yang bermula dari menjelaskan hadis-hadis yang terkait penamaan surah, membedah sisi bahasa, dan mengutip hadis yang menjelaskan ayat. Begitupun ketika menafsirkan ayat ini, Ḥasan Khān masih konsisten dengan caranya tersebut. Namun dari penafsiran yang tampak biasa tersebut, Ahmad Khoiri sampai pada kesimpulan bahwa penafsiran tersebut memiliki esensi mempertahankan

fenomena yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis, melalui proses yang aman. Meskipun dalam beberapa kasus terdapat dampak-dampak negatif bagi pelakunya.

Dalam subab ini, penulis menjelaskan tentang fenomena yang terkini tentang dunia sains yang telah merambah ke dalam kasus rekontruksi hymen (upaya menyambung selaput darah yang telah sobek, juga pada kasus kloning manusia dan mengganti kelamin.

Rekonstruksi hymen atau yang lebih dikenal dengan hymenoplasty atau ada juga yang menyebutnya hymenorrhaphy merupakan upaya teknologi kedokteran modern untuk mengoperasi selaput darah yang telah berlubang untuk menutup kembali lubang tersebut dengan sebuah kertas agar tertutup kembali. Motivasi perempuan yang ingin untuk operasi hymenoplasty salah satunya agar tanda keperawanan itu muncul kembali dan tidak memberikan kesan buruk saat ia melaksanakan pernikahan. Kasus tersebut memang seringkali dijumpai pada masyarakat, seperti yang terjadi di Medan dan Jakarta. Suami merasa dibohongi dengan tidak perawannya sang istri, akibatnya ia menceraikan dan memulangkan istrinya kepada orang tuanya.⁵³

Namun, penelitian sains menyebutkan bahwa selaput darah yang robek tidak satu-satunya disebabkan oleh aktivitas suami-istri, namun juga dapat terjadi karena aktivitas olahraga, pemeriksaan spekulum dan penggunaan tampon.⁵⁴ Hasil penelitian

⁵³ <https://pontianak.tribunnews.com/2012/12/08/tak-perawan-istri-dipulangkan-ke-orangtua> , pada 26 Desember 2020, pkl 05.21. <https://news.detik.com/berita/d-2210303/merasa-dibohongi-suami-ceraikan-istri-yang-tak-perawan-lagi> , pada 26 Desember 2020, pkl 05.21.

⁵⁴Raveenthiran, "Surgery of The Hymen: From Myth to Modernisation" , dalam *Jurnal Indian J Surg* (July-August, 2009), 224.

tersebut bagi sebagian orang masih belum dapat diterima, atau bahkan belum mengetahui tentang perkembangan penelitian tentang hal tersebut. Peralnya, masih terdapat beberapa wilayah yang masih menjunjung tinggi budaya keperawanan bagi calon pengantin.⁵⁵ Bagi warga yang tinggal pada wilayah tersebut, menjadi ketakutan tersendiri jika seorang yang hendak melaksanakan perkawinan ditemukan tidak dalam kondisi yang suci (baca: perawan), oleh karenanya demi mengusir ketakutan tersebut, teknologi sains dapat memberikan jalan keluar akibat tuntutan masyarakat yang dapat membuat shock para pengantin.

Adapun akhir-akhir ini sains pada puncaknya menghasilkan metode kloning yang diterapkan pada manusia, yang pada awalnya diketahui hanya diterapkan pada tumbuhan. Kloning merupakan metode produksi anak hewan⁵⁶ atau manusia yang hampir sama susunan genetiknya dengan orang tuanya.⁵⁷ Pada prosesnya, neukleus dari sel somatik dipindah ke sel telur yang dianukleasi dibawah keadaan tertentu. Akibatnya, sel telur dibuahi oleh inti nukleus somatik, sel telur yang dibuahi bereaksi dengan sperma yang dimasukkan pada bagian tertentu dan hasilnya menjadi sebuah janin.

⁵⁵Mikr O'Connor, "Reconstructing the Hymen: "Mutilation or Restoration?"", dalam *Jurnal Journal of Law and Medicine* (September 2008), 161.

⁵⁶Manfaat kloning yang diterapkan pada hewan ialah dapat membantu menetapkan model hewan biologi primata dan penelitian biomedis. Baca Penelitian yang diterapkan pada monyet makaka, Zhen Liu dkk, "Cloning of Macaque Monkey by Somatic Cell Nuclear Transfer", dalam *Journal Cell*, Vol 172 (Februari 2018), 881.

⁵⁷Banyak bentuk mengenai kloning, diantaranya adalah kloning parsial, kloning non-manusia, kloning manusia. Siti Rubaini Mat dkk, "Baca Molecular Cloning: Is It Permitted In Islam?", dalam *Journal al-Qanadir: International Convention on Islam, Science & Education* (2018), 1.

Kloning merupakan metode yang cukup banyak memberi manfaat, diantaranya adalah memberi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, baik berasal dari pria maupun wanita. Dengan adanya kloning, janin yang dihasilkan 100% genetik dari orang tuanya, meskipun pada sisi lain kloning juga dapat berasal dari sperma donor. Manfaat lain yang dihasilkan ialah mencegah penyakit genetik yang turun menurun dari orang tua mereka. Juga diantara manfaatnya ialah dapat memperpanjang umur seseorang yang sebenarnya hanya sampai 80 tahun, namun dengan di kloning salah satu bagian tubuhnya dari donor, maka seseorang tersebut dapat hidup mencapai usia 100 tahun.⁵⁸

Selain dua bukti sains yang telah menunjukkan perkembangan yang menakjubkan di atas. Masih terdapat bukti sains yang lain yakni operasi penggantian kelamin. Pada kasus ini, penggantian kelamin bisa digunakan bagi seseorang yang lahir dan memiliki kelamin ganda atau ambigu, juga dapat digunakan pada orang dewasa yang ingin untuk mengubah alat kelaminnya menjadi kelamin lawan jenis atau yang biasa disebut dengan transeksual.⁵⁹

Fenomena ini merupakan fenomena yang muncul pertama kali di Weimar Jerman tahun 1930. Namun ada yang berpendapat paling awal ialah di Australia pada akhir 1950-an. Operasi yang paling awal waktu itu ialah memakai alat yang belum

⁵⁸Sharmin dkk, "Ethics of Human Cloning: A Comparative Study of Western Secular and Islamic Bioethics Perspectives", dalam *Banglades Journal of Medical Science*, Vol. 11, No 4 (Oktober 2012), 258-259.

⁵⁹Fran Collyer, "Sex-Change Surgery: An 'Unacceptable Innovation?'"', dalam *Jurnal ANZJS*, Vol. 30, No.1 (April 1994), 3.

BAB III

BIOGRAFI IBN ‘ĀSHŪR DAN ŞİDDĪQ ḤASAN KHĀN SERTA DESKRIPSI KITAB *AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR* DAN *FATH AL-BAYĀN FĪ MAQĀŞID AL-QUR’ĀN*

A. Biografi Ibn ‘Āshūr dan Şiddiq Ḥasan Khān

1. *Ibn ‘Āshūr*

a. Kehidupan Pribadi

Lahir di Tunisia, tahun 1879 M, Ibn ‘Āshūr adalah ulama muslim terkemuka yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan positif, yang menempatkan pengetahuan agama sebagai asas berkehidupan. ‘*Ashuriyah* merupakan nama marga—atau suku—keluarga Ibn ‘Āshūr, yang pada awal abad 17 M hidup di Andalusia,⁶³ tepat ketika negeri ini masih berada dalam masa keemasan,⁶⁴ lalu pindah ke Maroko ketika Andalusia mengalami keruntuhan atas penjajah, sebelum akhirnya sebagian keluarga ini memilih Tunisia sebagai tempat hidup. Ibn ‘Āshūr memiliki nama lengkap Muḥammad Ṭahir bin Muḥammad bin Muḥamad al-Ṭahir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Shāzili bin ‘Abd al-Qādir bin Muḥammad bin ‘Āshūr. Ayahnya juga seorang yang berilmu, bernama lengkap Muḥammad bin ‘Āshūr, memiliki jabatan ketua majlis wakaf dan

⁶³Balqāsīm al-Gāli, *Shaikh al-Jāmi’ al-A’zam Muḥammad Ṭahir ibn ‘Āshūr: Ḥayatuḥu wa Atharuḥu* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1999), 35.

⁶⁴Lihat Maria Rosa Menocal, *Seotong Surga di Andalusia: Kisah Peradaban Muslim, Yahudi, Kristen, Spanyol Abad Pertengahan* (Bandung: Mizan 2006).

tertinggi di kampus—pada tahun 1956-1960.⁷⁴ Ibn ‘Āshūr juga mendapat posisi penting di mahkamah syaria, seperti:

1. Sebagai hakim negara pada tahun 1913-1923.
2. Pimpinah ahli syura pada tahun 1927.
3. Shaikh al-Islām al-Maliki pada tahun 1932.
4. Sebagai anggota dewan bahasa Arab di Mesir pada tahun 1950.
5. Majma’ ‘Ilmi ‘Arabī di Damaskus pada tahun 1955.

c. Karya-karya Ibn ‘Āshūr

Sebagai ulama yang menguasai banyak ilmu pengetahuan Islam, Ibn ‘Āshūr telah menuangkan banyak gagasannya dalam bentuk karya tulis, baik berbentuk kitab, risalah pendek (makalah), maupun tulisan-tulisan dalam majalah. Berikut beberapa karyanya yang cukup terkenal dan banyak dibaca kalangan muslim hingga saat ini:⁷⁵

1. Karya di bidang Ushuluddin

- a) *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Karya ini pada mulanya terbit dalam edisi berkala yang di muat majalah al-Zaitunah. Kemudian pada tahun 1969 karya ini diterbitkan secara utuh. Dari berbagai karya Ibn ‘Āshūr, kitab inilah yang paling populer dan menjadi banyak rujukan pengkaji Alquran. Karena itu,

⁷⁴Imam Ahmadi, *Epistemologi Tafsir Ibnu ‘Āshūr dan Implikasinya terhadap Penetapan Maqāshid al-Qur’an dalam al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Thesis IAIN Tulungagung, Prodi IAT, 2017) 39.

⁷⁵Lihat Ibid., 48-51. Lihat juga al-Kaujah, *Shaikh al-Islām>m...*, 316-390.

Perdana Menteri, dan atas saran ayah mertuanya, ia menikah lagi dengan Begum (janda) Shah Jahan—yang merupakan wanita kerajaan muslim pewaris tahta. Kedekatan dengan istri kedua ini terjadi ketika Shah Jahan naik tahta pada tahun 1671 dan Ḥasan Khān diangkat menjadi sekretaris kepala, yang kemudian menghabiskan banyak waktu dengan ratu. Ḥasan Khān dianugerahi beberapa keturunan yang juga memiliki keilmuan luas dan cukup terkenal di tempatnya, dua di antaranya Syekh Abū al-Khair Sayyid Nūr Ḥasan Khān al-Qanūjī dan Syekh Abū Naṣr sayyid ‘Alī Ḥasan Khān Ṭāhir al-Qanūjī.⁸³

Sebelum menikah dengan ratu dan menjalai jabatan sejarawan negara, Ḥasan Khān terkenal sebagai sastrawan yang menguasai berbagai bahasan dan memiliki jaringan internasional. Dengan koneksi itu ia mendapat reputasi sebagai pembaharu. Pada periode inilah ia bertemu dengan pelajaran Shah Waliullah, dan membimbingnya untuk mengintegrasikan antara Alquran dengan masyarakat, melalui penerjemahan Alquran ke bahasa Urdu, termasuk beberapa penilaian hukum atas ayat-ayat Alquran.⁸⁴ Dan Ḥasan melakukannya. Usahanya kemudian mempertemukan dia dengan jaringan ulama yang lebih luas. Ia bertemu dengan banyak cendekiawan dari Yaman,⁸⁵ dan dari mereka Ḥasan Khān membaca

⁸³Syed Abdul Majid Ghouri, “al-Amīr Ṣiddīq Ḥasan Khān al-Qanūjī wa Ishāmuhu fī al-Ḥadīth al-Nabawī”, dalam *Jurnal Hadis*, Vol. 04, No. 03 (2012), 158-159.

⁸⁴Alevi, “Siddiq Hasan”..., 4.

⁸⁵Claudia Preckel, “The Roots of Anglo-Muslim co-operation and Islamic reformism in Bhopal”, dalam Jamal Malik (ed), *Perspectives of Mutual Encounters in South Asian History 1760-1860* (Leiden: Brill, 2000), 71.

berbeda dengan pemahaman yang telah lama berlaku. Pemerintah Inggris pun memandang karya ini sebagai provokasi terhadap pemerintahan Inggris. Maka, karena karya-karya yang sebenarnya cukup bagus tersebut, pemerintah Inggris menggulingkan kedudukan Ḥasan Khān pada tahun 1885.⁹⁰ Pemerintah Inggris menuduh Ḥasan Khān sebagai penganut ideologi Wahabisme, paham yang waktu itu dibenci oleh pemerintah Inggris dan Ottoman. Karena fitnah tersebut Ḥasan Khān kehilangan banyak respek publik. Namun setelah dilakukan penyelidikan resmi, ditemukan bahwa karya-karya Ḥasan Khān lebih condong kepada mengkritik paham Wahabi.⁹¹ Karena itu, menurut beberapa peneliti, seperti Jamal Malik, tuduhan Inggris tersebut hanya bermotif langkah politik Ḥasan Khān, terkait relasi dengan Sudan, merugikan Inggris.⁹²

b. Karya-karya

Ḥasan Khān disebut-sebut memiliki setidaknya 200 karya, yang meliputi berbagai tema dan bahasa, namun yang paling mashur adalah karya tafsirnya, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*. Adapun karya-karya lain di antaranya:

1. *Nayl al-Marām min Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām.*
2. *Arba'unā Ḥadīthah al-Mutawātirah.*
3. *Al-jannah fī Uswah al-Ḥasanah bi al-Sunnah.*
4. *Intiqād al-Rāji' bi Sharh al-I'tiqād al-Ṣaḥīḥ.*

⁹⁰Ibid., 7.

⁹¹Preckel, "The Roots of Anglo-Muslim"..., 75-76.

⁹²https://en.wikipedia.org/wiki/Siddiq_Hasan_Khan diakses pada 11 Januari 2021.

dari Nabi Muhammad, untuk menafsirkan ayat, sebelum akhirnya—pada ayat-ayat tertentu—ia mengemukakan pandangan pribadinya. Dengan kata lain, ia memanfaatkan riwayat untuk sampai pada pemikirannya. Menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, menurut al-Zahabi, merupakan tingkatan kualitas tafsir yang paling tinggi sebab sebenarnya yang paling dapat mengurai makna Alquran adalah ayat-ayat Alquran lain.⁹⁷ Bahkan kesarjanaan modern kerap menggunakan metode ini untuk melihat cara pandang dunia Alquran secara keseluruhan. Toshiko Izutsu adalah salah satu pelopor yang pendekatannya diakui secara internasional, dengan menggunakan semantik, ia berfokus pada cara Alquran menggunakan kata-kata, dan menjadikan itu sebagai dasar memahami Alquran.⁹⁸

Sebagai misal, ketika menafsirkan kata *qlb*, pada surah al-Mutaffifin ayat 14, yang biasa diartikan hati, Ibn ‘Āshūr mengatakan bahwa makna *qlb* disitu adalah sumber pengetahuan, bukan hanya bermakna “hati”. Sebab bersandar dalam surah al-Baqarah ayat tujuh, Alquran menjelaskan bahwa Allah menutup hati orang-orang tidak beriman sehingga mereka tidak dapat mengakses pengetahuan ontologis tentang agama.⁹⁹ Memperhatikan beberapa penafsiran Ibn ‘Āshūr di banyak tempat, dan melihat lebih jauh tentang klasifikasi Baidan, ia

⁹⁷Muḥammad Ḥusayn al-Zahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, vol. 1 (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 40.

⁹⁸Lihat Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an* terj. Agus Fahri Husein dkk (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

⁹⁹Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, vol. ۳ • (Tunisia: Da>r al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984), 199.

Dalam Muqaddimahnya, Ḥasan Khān juga menulis alasan mendasar mengapa ia menulis tafsir. Ia merasa gelisah terhadap geliat tafsir pemikiran yang tidak lagi bersandar pada riwayat sahih, dan mencampurkan dengan pemikiran-pemikiran subjektif mufassir.¹⁰³ Terlepas apakah subjektifitas itu mengarah pada nilai yang positif maupun negatif, tapi Ḥasan Khān terdorong untuk menggunakan metode yang ia yakini jauh lebih dapat dijadikan sebagai sandaran. Ia mengaku bahwa kegelisahan itu didorong oleh orang-orang terdekat yang meminta Ḥasan Khān untuk bertindak. Dengan kata lain, Ḥasan Khān menulis tafsir tidak murni dari kehendak intelektualitasnya semata, namun juga memenuhi kebutuhan umat di tempat dan masanya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Ḥasan Khān memiliki banyak kesempatan, baik secara finansial dan sosial, untuk menulis karya dan menyebarkannya secara luas. Dengan demikian, ia juga memiliki visi yang bersifat dakwah, menyebarkan Alquran dengan sunnah (berdasar hadis) yang relatif bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang penulisan tafsir ini, dilatari oleh faktor internal Ḥasan Khān, yang hendak memenuhi dorongan intelektualnya di tengah masyarakat India yang berada di bawah jajahan Inggris, juga faktor eksternal untuk memenuhi kegelisahan orang-orang dekatnya di masa itu.

¹⁰³Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan Khan al-Qanūjī, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur’ān*, vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ash’ariyyah, tt), 2⁴.

لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَكْبَرُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ»، قَالَ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الفاتحة: ٢] «هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ»

“Musaddad telah bercerita kepada kami, Yahya telah bercerita kepada kami, dari Shu’bah. Ia berkata: Khubaib bin ‘Abd al-Raḥman menceritakan kepadaku, dari Hafṣ bin ‘Aṣim, dari Abū Sa’id ibn al-Mulla. Ia berkata, ‘Aku pernah salat di masjid, tiba-tiba Nabi memanggilku, namun aku tidak menjawab panggilan itu. Selesai salat, aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang salat. Maka beliau berkata: Bukankah Allah berfirman penuhlah seruan Allah dan rasul apabila menyeru kalian (al-Anfal: 24). Kemudian Nabi bersabda kepadaku, ‘Sungguh aku akan ajari engkau sebuah surah yang merupakan surah paling agung dalam Alquran sebelum engkau keluar dari masjid.’ Kemudian beliau memegang tanganku. Tatkala beliau ingin keluar, aku berkata kepada beliau, ‘bukankah engkau berkata: aku akan mengajarmu surah paling agung di Alquran?! Beliau bersabda: “*Alhamd lillah rabb al-‘alamin*, ialah *al-sab’ al-mathani*, dan Alquran yang diberikan kepadaku.”

Setelah selesai memberi pendahuluan, ia langsung membuka penafisira surah al-Fatihah dengan memberi komentar bahwa para ulama berbeda pendapat apakah basmalah merupakan bagian dari awal surah, atau bukan.¹¹⁰ Ḥasan Khān memberikan puluhan hadis terkait perbedaan tersebut. Beberapa hadis yang ia paparkan juga menyentuh persoalan apakah basmalah dibaca secara jahr atau sirr. Namun, dalam kesimpulannya ia condong pada mazhab Syafii, karena itu ia berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari surah al-Fatihah, dan hukum membacanya tergantung jenis salat: jika bagian dari salat jahr, maka hukum membacanya dikeraskan dan jika tergolong salat sirr maka dibaca pelan.¹¹¹

Setelah banyak menjelaskan hadis-hadis, ia mulai masuk pada penjelasan kebahasaan dari kata-kata dalam ayat, dengan—beberapa kali—disertai

¹¹⁰Al-Qanūjī, *Fatḥ al-Bayān...*, 37.

¹¹¹Al-Qanūjī, *Fatḥ al-Bayān...*, 40.

penjelasan ayat lain. Untuk menunjang penafsirannya, ia juga mengutip tafsir yang terkenal otoritatif dalam analisis bahasa, seperti Zamakhsari.¹¹² Namun, karna salah satu karakter tafsir ini adalah mengutip hadis-hadis relevan, maka ia juga mengutip hadis yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Tentu hal ini jika berkaitan dengan hadis yang memang tersedia.

Melihat pola di atas, dapat dikatakan corak tafsir karya Ḥasan Khān adalah kebahasaan dan fiqh. Corak fiqh ini sangat nampak berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Namun, konsistensinya untuk menggunakan riwayat nampak kuat, terutama berkenaan ayat-ayat yang memang memiliki penafsiran dari Nabi dan sahabat. Sedangkan menurut ‘Alī Iyāzi, Ḥasan Khān memadukan riwayat dan pemikiran terutama ketika bersentuhan dengan aspek kebahasaan sebuah ayat.¹¹³ Dengan demikian, corak kebahasaan ini juga dikonfirmasi oleh Iyāzi. Jika digambarkan dalam bentuk tabel, dapat digambarkan sebagai berikut:

Komponen internal tafsir <i>Faḥḥ al-Bayān fī Maāṣid al-Qur’ān</i>		
Bentuk	Metode	Corak
Riwayat-cum-pemikiran	Analitik	Bahasa, fiqh, (kombinasi)

¹¹²Hasan Khan mengutip Zamakhsari, misalnya, ketika menafsirkan aspek-aspek kebahasaan kata *al-Hamd*. Lihat Ibid., 42.

¹¹³‘Alī Iyāzi, *al-Mufasssīrūn: Ḥayātuhu wa Manhajuhu* vol. 2 (Beirut: Wazārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islamiyah, 1988), 909.

BAB IV

ANALISIS MERUBAH CIPTAAN ALLAH DALAM ALQURAN QS. AN-NISA': 119 MENURUT IBN 'ĀSHŪR DAN ŞIDDIQ KHĀN

A. Penafsiran Menurut Ibn 'Āshūr

Dalam penggalan *maqāṣid* Ibn 'Āshūr, ia memiliki tahapan-tahapan dalam dalam menggali makna-makna esensi dari setiap ayat. Telah diterangkan pada bab 2, bahwa dua tahapan tersebut ialah pertama melakukan pendekatan secara induktif atau *istiqrā'i* terhadap penetapan illat yang terkandung dalam sebuah ayat dan kedua menetapkan dalil-dalil baik dari Alquran ataupun hadis yang sama-sama memiliki illat yang sejalan hingga memutuskan bahwa illat tersebut ialah *maqāṣid* atau tujuan yang dikehendaki oleh *syāri'*. Melalui tahapan tersebut, Ibnu 'Āshūr merumuskan bahwa tujuan dari *maqāṣid al-Qur'ān* ialah menghasilkan tujuan yang memuat lima poin, yakni fitrah, toleransi, maslahat, kesetaraan dan kebebasan.

Ayat tentang merubah ciptaan perlu digali bagaimana makna esensinya, dalam hal ini penulis mengutip dalam kitab tafsirnya yakni *Tafsīr al-Tahrir wa Tanwir*, sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ: وَلَا مَرْهَمَ فَلْيُعَيَّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ تَعْرِيضٌ بِمَا كَانَتْ تَفَعَّلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ لِدَوَاعِ سَخِيْفَةٍ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا يَرْجِعُ إِلَى شَرَائِعِ الْأَصْنَامِ مِثْلَ فِقْءِ عَيْنِ الْحَامِي، وَهُوَ الْبُعِيرُ الَّذِي حَمَى ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوبِ لِكَثْرَةِ مَا أَنْسَلَ، وَيُسَيَّبُ لِلطَّوَاغِيَتِ. وَمِنْهُ مَا يَرْجِعُ إِلَى أَعْرَاضِ ذَمِيمَةٍ كَالْوَشْمِ إِذْ أَرَادُوا بِهِ التَّرْتِيبَ، وَهُوَ تَشْوِيَةٌ، وَكَذَلِكَ وَسَمُّ الْوُجُوهِ بِالنَّارِ. وَيُدْخَلُ فِي مَعْنَى تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ وَضْعُ الْمَخْلُوقَاتِ فِي غَيْرِ مَا خَلَقَهَا اللَّهُ لَهُ، وَذَلِكَ مِنَ الضَّلَالَاتِ الْخُرَافِيَّةِ. كَجَعْلِ الْكَوَاكِبِ آهَةً. وَجَعْلِ الْكُسُوفَاتِ وَالْحُسُوفَاتِ دَلَائِلَ عَلَى

أَحْوَالِ النَّاسِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ تَسْوِيلُ الْإِعْرَاضِ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ، الَّذِي هُوَ دِينُ الْفِطْرَةِ، وَالْفِطْرَةُ خَلْقُ اللَّهِ
فَالْعُدُولُ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ تَغْيِيرٌ لِحَلْقِ اللَّهِ.¹¹⁴

Dan firman Allah: (*wa la amurannahum fa layughayyirunna khalqa Allah*) merupakan kalimat sindirian kepada orang-orang jahiliyyah yang merubah ciptaan Allah sebab alasan-alasan bodoh. Perbuatan tersebut kembali kepada ajaran paganisme seperti merobek pelindung mata yang berguna untuk melindungi sisi luar mata saat perjalanan disebabkan banyaknya debu yang beterbangan. Hal tersebut mereka lakukan karena bisikan syetan. Perbuatan mereka juga kembali pada tujuan-tujuan yang tercela seperti tato digunakan untuk mempercantik diri. Hal itu merupakan perbuatan menyimpang, mencap wajah dengan api neraka. Termasuk kategori “merubah ciptaan Allah” ketika menempatkan ciptaan di dalam selain yang telah Allah ciptakan untuknya. Termasuk bagian dari kesesatan takhayul ialah menjadikan bintang-bintang sebagai Tuhan, menjadikan gerhana matahari dan bulan sebagai petunjuk kehidupan manusia, termasuk juga dalam kategori itu ialah bujukan untuk berpaling dari ajaran Islam yang merupakan agama fitrah, fitrah tersebut merupakan ciptaan Allah. Maka merubah ciptaan Allah merupakan perbuatan menyimpang dari Islam menuju selain Islam.

Ibn ‘Āshūr menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan gambaran dari perbuatan-perbuatan masyarakat Jahiliyah pada masa nabi Muhammad. Perbuatan tersebut berupa merobek pelindung mata, mentato dengan alasan untuk mempercantik diri, menjadikan bintang-bintang sebagai tuhan, menjadikan gerhana matahari dan bulan sebagai petunjuk.

Perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh kaum Jahiliyah tersebut merupakan atas ajakan dan bisikan Syetan. Oleh karenanya, dalam penafsiran di atas, mengubah ciptaan Allah merupakan tindakan menyimpang dan termasuk merusak kefitrahan manusia sendiri. Allah telah menjadikan pelindung mata sebagai penjaga agar debu-debu yang beterbangan tidak masuk, namun oleh mereka di robek. Perbuatan tersebut merupakan merubah fitrah yang diberikan Allah kepadanya.

¹¹⁴Muhammad Ṭahir Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 5 (Tunisia: Dār al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984 H), 204.

Ibn ‘Āshūr dalam penafsiran di atas, cukup berani dalam menentukan bagaimana kategori perbuatan yang termasuk dalam kategori merubah ciptaan atau bukan merubah ciptaan. Ia memandang bahwa ‘illat hukum yang terkandung dalam perbuatan merubah ciptaan ialah adanya perbuatan yang menyimpang dari kefitrahan manusia. Dalam kasus di atas, orang yang melakukan perbuatan merubah ciptaan adalah para kaum jahiliyah, dia melakukan perobekan pelindung mata yang berguna untuk melindungi mata dari debu. Perobekan yang ia perbuat merupakan perbuatan menyalahi kefitrahan manusia, sebab pada fitrahnya seluruh tubuh yang Allah ciptakan memiliki fungsi masing-masing, tetapi oleh kaum Jahiliyah fungsi salah satu tubuh yaitu pelindung mata ia robek, hingga yang awalnya dapat berfungsi untuk menjaga mata dari debu, dapat membahayakan pemilik mata tersebut. Alasan tersebut yang merupakan ‘illat atas perbuatan merubah ciptaan Allah.

Penjelasan yang lain, Ibn ‘Āshūr juga mengkritik orang yang merobek pembuluh mata tersebut dengan memakai kalimat “alasan yang bodoh”, termasuk juga mereka yang memakai dalih untuk mempercantik diri. Oleh Ibn ‘Asyur tetap terkategori dalam perbuatan merubah ciptaan Allah. Padahal alasan terakhir tersebut seringkali dipakai oleh orang-orang untuk melegitimasi tindakannya. Salah satunya dengan dalih, menyenangkan hati suami, hingga ia rela menghabiskan uang ratusan juta untuk berdandan yang melebihi batasan.

Tidak hanya sampai disitu, termasuk dalam kategori merubah ciptaan ialah seseorang yang menyimpang dari fitrah keagamaan dirinya, seorang bayi yang lahir

perbuatan yang bukan mengubah ciptaan Allah ialah memotong kuku, melubangi telinga untuk menggantungkan anting-anting pada perempuan.

Pada penjelasan penafsiran di atas, Ibn ‘Āshūr menjelaskan tentang ‘illat hukum tentang merubah ciptaan yang masih dalam kategori diperbolehkan oleh Agama. ‘Illat tersebut ialah yang dapat memberikan sisi positif terhadap si pelaku. Namun yang perlu digaris bawahi ialah, bahwa Ibn ‘Āshūr menolah secara gamplang perbuatan yang hanya cukup dengan alasan ‘mempercantik diri’, namun tidak memberikan sisi positif kesehatan pada si pelaku. Penafsiran di atas, Ibn ‘Āshūr mendalilkan bahwa perbuatan memberikan anting-anting pada telinga perempuan yang dilubangi juga dengan ‘illat mempercantik diri yang dalam penafsiran sebelumnya juga diungkit tentang perbuatan dengan alasan mempercantik diri yang dilarang. Tetapi, yang menjadi patokan oleh Ibn ‘Āshūr ialah terdapatnya dalil hadis yang menjadi distingsi antara dua perbuatan dengan dalih mempercantik diri. Artinya, sebuah perbuatan termasuk kategori merubah ciptaan ataukah bukan dengan memakai ukuran hadis, adapun apabila hadis telah mengharamkan tentang sebuah perbuatan yang haram, tetapi si pelaku tetap berdalih untuk mempercantik diri, maka dalam hal ini Ibn ‘Āshūr menolaknya.

Ibn ‘Āshūr tidak serta merta memberikan kebolehan perbuatan merubah ciptaan Allah yang memiliki efek positif pada kesehatan secara murni, ia tetap melandaskan argumennya pada dasar-dasar agama, seperti agama yang mengajarkan tentang khitan.

Setelah menguraikan perbuatan yang bukan terkategori merubah ciptaan, Ibn ‘Āshūr kemudian menjelaskan perbuatan yang termasuk dalam kategori merubah ciptaan, diantaranya ialah yang dikutip dalam hadis yaitu perempuan yang menyambung rambutnya, mencabut dan membuat celah pada giginya. Kedua perbuatan tersebut mereka lakukan dengan dalih mempercantik diri. Namun, Ibn ‘Āshūr tidak secara mentah-mentah memahami hadis tersebut, tetapi ia menjelaskan bahwa para ulama’ masih berbeda pendapat terkait pemahamannya, ada yang berpendapat bahwa pelarangan itu karena alasan sebagai tanda seorang pelacur pada zaman itu.

Ibn ‘Āshūr kemudian menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan atas ajakan Syetan, yang kemudian bersambung pada pemahaman penafsiran ayat selanjutnya yang menerangkan tentang mereka yang merubah ciptaan menjadikan Syetan-Syetan sebagai penunjuknya, mereka memotong telinga binatang, mengubah ciptaan Allah. Padahal Syetan tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi mereka, kecuali hanya memberikan bisikan kesesatan.

Yang patut digaris bawahi pada persoalan ini ialah, bahwan Ibn ‘Āshūr menjadikan Alquran sebagai petunjuk secara esensial, hal ini dapat dikategorikan sebagai *maqāṣid al-Qur’ān* yang umum. Ia menerangkan bahwa yang dipegangi bukanlah arahan dari Syetan tetapi petunjuk Alquran itu sendiri. Namun, yang dilakukan Ibn ‘Āshūr bukan secara cepat mengambil kesimpulan, ia mendalami kajian ayat dan diskursus perdebatan dan asal usulnya kemudian menarik sebuah kesimpulan.

Hal ini yang dalam teorinya *maqāshidnya* disebut dengan penarikan masalah (pengumpulan ‘illat).

Sesuai dengan gagasan *maqāshid al-syariah* Ibn ‘Āshūr, ia membawa penafsiran ayat kepada kefitrahan manusia yang telah diberikan Allah kepada ciptaannya. Maka apabila mereka mengubahnya, maka mereka bentuk kefitrahan itu sendiri. Inilah yang menjadi permasalahan. Secara hukum horizontal antar manusia ialah bahwa manusia hidup dalam lingkaran kefitrahan, seperti makan dan minum, menikah, buang air besar dan kecil. Perbuatan tersebut tak dapat dihindari apalagi ditinggalkan, karna termasuk fitrah manusia. Bagi Ibn ‘Āshūr, mengubah fitrah manusia artinya ia telah menyalahi perintah Allah dan melanggar larangannya yaitu merubah sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya.

Pada perkara ini, maka ketika ditemukan pada era teknologi yang canggih sebuah alat yang dapat mengubah kefitrahan manusia tersebut, maka hal itu dilarang oleh penafsiran ayat dari Ibn ‘Āshūr. Sekian perbuatan yang banyak ditemui di masyarakat dan termasuk dalam kategori merubah fitrah ialah operasi plastik, sulam alis, menyambung rambut dan sebagainya. Jika dipandang menurut Ibn ‘Āshūr hal tersebut dilarang karena secara ‘illat ia merubah kefitrahan yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Adapun dengan dalih mempercantik diri, itu juga tetap tidak diperbolehkan sebab asal usul ayat tentang merubah ciptaan Allah tersebut berasal dari alasan kaum Jahiliyah untuk mempercantik diri.

وَقَوْلُهُ: يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ اسْتِثْنَاءٌ لِيَبَيِّنَ أَنَّهُ أَنْجَزَ عَزْمَهُ فَوَعَدَ وَمَنَى وَهُوَ لَا يَزَالُ يَعِدُ وَيُمْنِي، فَلِلذَلِكَ جِيءَ بِالْمُضَارِعِ. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكَرْ أَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَيُعْزِرُونَ خَلْقَ اللَّهِ لِظُهُورِ وَقُوعِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ. وَجِيءَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ: أَوْلَيْكَ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ لِتَنْبِيهِ السَّامِعِينَ إِلَى مَا يَرِدُ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ مِنَ الْخَبَرِ وَأَنَّ الْمَشَارَ إِلَيْهِمْ أَحْرِيَاءُ بِهِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِهِمْ. وَالْمَحِيصُ: الْمَرَاغُ وَالْمَلْجَأُ، مِنْ حَاصٍ إِذَا نَفَرَ وَرَاعَ، وَفِي حَدِيثِ هِرَ قَلَّ «فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ». وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عُثْبَةَ الْحَارِثِيُّ: وَلَمْ نَذَرِ إِنْ حِصْنَا مِنَ الْمَوْتِ حَيْصَةً... كَمِ الْعُمُرِ بَاقٍ وَالْمَدَى مُتَطَاوُلٌ رُوي: حِصْنَا وَحَيْصَةً- بِالْحَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ- وَيُقَالُ: حَاصٌ أَيْضًا- بِالْجِيمِ وَالصَّادِ الْمُعْجَمَةِ-، وَبِهِمَا رُوي بَيْتُ جَعْفَرٍ أَيْضًا. ١١٨

Dan firman Allah "*ya' iduhum wa yumannihim*" merupakan pemisah untuk menjelaskan penyempurnaan keinginannya menjanjikan dan membuat harapan yang tidak akan akan sampai janji dan harapan itu, karna kalimat itu menggunakan susunan mudhari' (bima'na mustaqbal). Dan bahwa Allah tidak menyebutkan bahwa ajakan mereka ialah memotong telinga binatang dan mengubah ciptaan Allah kepada kejadian yang nampak pada setiap orang. Dan kemudian kalimat selanjutnya dengan bentuk isyarah (kata tunjuk) dalam kalimat "*ulāika ma'wahum jahannam ...*" untuk memperingatkan pada para pendengar kepada sesuatu yang datang setelah berita dan penunjuk pada balasan-balasan yang akan diberikan kepadanya. al-Mahis (Jalan keluar): tempat pergi dan berlindung dari pelarian diri ketika berlari dan pergi, dalam perkataan dikatakan Heraklius "Pergilah kalian semua pada tempat yang sepi pada pintu-pintu", dan Ja'far bin Ulbah al-Haritsi berkata "Dan kita tidak tahu bagaimana lari dari kematian, berapa usia yang kekal dan panjang" Diriwayatkan "Kami lari dan pelarian, dengan huruf *kha* dan *shad* yang muhmal", dan juga dikatakan dalam redaksi *Jādha* (melarikan diri), dengan huruf *Jim* dan *Dhad* yang 'ajam. Kedua redaksi itu berasal dari bait-bait Ja'far.

Ibn 'Āshūr memberikan argumen lewat bentuk kata atas kalimat *ya' iduhum wa yumannihim* yang berbentuk mudhari'. Dalam aturan gramatika Alquran, kata kerja berbentuk mudhari menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Pada ayat tersebut, kata kerja mudhari digunakan sebagai keadaan yang hingga kapanpun tidak akan terjadi. Hal tersebut sebagai penggambaran atas bujuk rayu setan atas kaban-angan-angan dan harapan-harapan. Termasuk dalam hal memotong binatang dan

¹¹⁸Muhammad Ṭahir Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 5 (Tunisia: Dār al-Tunisiyah li al-Nashr, 1984 H), 206.

mengubah ciptaan Allah. Syetan membujuk agar manusia merubah kefitrahan yang telah Allah berikan kepadanya kepada sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini untuk mempercantik diri. Tetapi, dalam berhias diri tersebut melampaui batas sehingga mengerjakan diluar kefitrahan manusia, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, seorang laki-laki ingin mengubah kelaminnya menjadi seorang perempuan, ataupun proses kloning manusia. Padahal secara tidak langsung mereka telah mengubah fitrah laki-laki yang telah Allah gariskan kepadanya menjadi sebuah bentuk yang ia inginkan. Pada sisi inilah, keinginan manusia sampai kapanpun tak akan selesai, jika ia hanya menuruti hawa nafsunya.

Perbuatan-perbuatan yang dipaparkan dalam penafsiran ayat kaji ini, berbeda dengan para mufassir lain, seperti Imam Qurtubi yang menjelaskan bahwa perbuatan mengebiri manusia, mencukur alis mata termasuk dalam kategori merubah ciptaan. Tidak hanya sampai disitu, Qurtubi juga menjelaskan tentang dampak-dampak perbuatan tersebut terhadap pelakunya, seperti dapat mencelakakan dirinya hingga sampai paling fatal ialah meninggal. Pemukulan terhadap wajah manusia, menurut Qurtubi termasuk dalam kategori merubah ciptaan, sebab dapat memberikan tonjolan atau merusak wajah.

Berbeda dengan Qurtubi, Wahbah berpendapat bahwa perbuatan pengebirian terhadap binatang merupakan sebuah perbuatan yang juga termasuk dalam kategori merubah ciptaan, sebab menurutnya pengebirian tersebut merupakan bujuk rayu setan yang sengaja ia bisikkan untuk menyesatkan manusia.

dengan mempercantik diri. Dalam penafsiran di atas, Ibn ‘Āshūr menjelaskan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang memang disyariatkan dan memberi efek positif bagi manusia. Tetapi yang perlu di kritisi ialah, apakah khitan yang dimaksud oleh Ibn ‘Āshūr bukan termasuk perbuatan merubah bentuk tetapi yang diperbolehkan.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam ayat ini, Ibn ‘Āshūr tetap konsisten terhadap teori maqasid yang ia cetuskan, yakni berlandaskan pada metode induktif untuk menemukan sebuah ‘illat hukum yang terkandung hingga akhirnya mencapai tujuan yang dikehendaki olehnya yakni fitrah manusia.

B. Penafsiran Menurut Şiddiq Khān

Telah diketahui bahwa *Maqāshid al-Qur’ān* menurut Ḥasan Khān sama seperti halnya *maqāshid* dalam pandangan mufasir abad pertengahan. Bahwa *maqāshid* menurut Ḥasan Khān ialah menggali makna-makna esensial terhadap ayat Alquran. Yang menjadi perbedaan dalam *maqāshid al-Qur’ān* dan *maqāshid* para ulama’ Abad pertengahan maupun yang lain ialah terletak pada objek kajian, bahwa *maqāshid al-Qur’ān* milik Ḥasan Khān lebih luas dalam objek berbeda dengan *maqāshid* yang telah ada yang hanya dalam lingkaran ayat-ayat hukum.¹²⁰

Jadi dapat dikategorikan, *maqāshid al-Qur’ān* terkategori dalam tiga cabang, yaitu: tafsir sebagai upaya final, *maqāshid* berposisi sebagai makna hakiki, dan

¹²⁰Ahmad Khoiri, “Studi *Maqāshid al-Quran* Surah al-Nisa’: 1-5 Menurut Shiddiq Hasan Khan dalam Kitab *Fath al-Bayan fi Maqāshid al-Quran*”, dalam Jurnal Revelatia: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vol. 1, No. 1 Mei 2020), 43.

peristiwa sebagai alat menggali *maqāṣid* Tiga kategori itu yang tidak ditemukan pada pemikiran *maqāṣid al-Qur'ān* yang lain seperti Ibn 'Ashūr, Imam al-Ghazali.

Kajian ini, ingin menggali berupaya menggali bagaimana *maqāṣid al-Qur'ān* Ḥasan Khān dalam penafsiran QS. an-Nisa': 119 tentang merubah ciptaan. Terlebih dahulu, penulis menulis penafsirannya yang terdapat pada kitabnya yang berjudul *fath maqāṣid al-Qur'ān*, sebagai berikut:

وَإِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا التَّغْيِيرِ مَا هُوَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحَصِي وَفَوْقَهُ الْعَيْنُ وَقَطَعَ الْأُذُنَ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأَحْجَارَ وَالنَّارَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لِمَا خَلَقَهَا لَهُ فَعَيَّرَهَا الْكُفَّارُ بِأَنْ جَعَلُوهَا آهَةً مَعْبُودَةً وَبِهِ قَالَ الرَّجَّاحُ، وَقِيلَ الْمُرَادُ تَغْيِيرُ الْفِطْرَةِ الَّتِي فِطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقِيلَ نَفْيُ الْأَنْسَابِ وَاسْتِئْذَانُهَا أَوْ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالسَّوَادِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ أَوْ بِالتَّحْنُثِ أَوْ بِتَغْيِيرِ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِ الْآيَةِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْأُمُورِ حَمَلًا شُمُولِيًّا أَوْ بَدَلِيًّا.¹²¹

Ulama berbeda pendapat mengenai merubah di sini. Ada yang mengatakan ialah mengebiri, mencungkil mata, memotong telinga. Ada yang berkata: Bahwa yang dikehendeki ayat tersebut ialah ciptaan Allah yang berupa matahari, bulan, batu, api dan sejenisnya yang Allah ciptakan untuk manusia dan selain manusia, tetapi jadikan sebagai Tuhan yang disembah. Penafsiran tersebut berasal dari Al-Zujjaj. Dan ada yang berpendapat bahwa maksud dari merubah ciptaan ialah mengubah fitrah yang Allah fitrakan kepada manusia. Ada yang berpendapat memutus jalur keturunan dan menindasnya atau mengubah uban menjadi warna hitam, mengubah yang haram menjadi halal, atau mengubah diri pada sifat keperempuanan atau mengubah agama Islam, dan tidak ada larangan untuk membawa ayat ini kepada seluruh perkara ini, sebagai cakupan atau pengganti.

Penafsiran Ḥasan Khān di atas dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang ia kutip, namun hal ini merupakan salah satu proses dalam menggali makna esensial Alquran. Ḥasan Khān menjelaskan, dengan mengutip beberapa riwayat bahwa makna

¹²¹Ṣiddiq Ḥasān Khān, *Fathul Bayan fi Maqāshid al-Quran* (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), Juz 3, 246.

dalam kategori *taghyir* ialahengebiri manusia, seperti memutus rantai keturunan dan menindas keturunannya. Juga termasuk merubah ciptaan ialah memotong seluruh tubuh anak adam (manusia) tanpa adanya alasan seperti hukum had atau qishash.

Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih, fenomena seperti yang dijelaskan pada bab 2 yakni hymenoplasty, mengubah kelamin dan kloning. Pemikiran Hasan Khān yang tidak memberikan sikap atas perbedaan yang ada membuat dirinya dinyatakan *tawaqquf* (tidak menyatakan sikap). Namun ada sisi yang ia jelaskan bahwa adapun dalam ayat merubah ciptaan dapat dibawah kepada seluruh perkara yang dalam kategori merubah ciptaan.

Pada fenomena hymenoplasty, mengubah kelamin dan kloning, jika merujuk kepada proses menggali makna esensial Alquran maka maknanya ialah sebuah ketaatan kepada Allah. Dalam memproses galian esensi Alquran, Hasan Khan memakai kajian *mashlahah* dan *mafsadat*. Hymenoplasty memberikan kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Salah satunya ialah jika selaput darah seorang perempuan telah robek disebabkan oleh hubungannya dengan pasangannya yang halal, maka hal ini tentu saja maklum. Yang menjadi masalah ialah tatkala jika seorang perempuan yang selaput darahnya sudah robek sebab hubungan yang halal atau yang haram maka dapat dikategorikan hal itu merubah fitrah yang telah Allah berikan. Fitrah perempuan ialah selaput darah yang tertutup dan dirobek dengan perbuatan yang halal. Tetapi selaput itu ditutup lagi dengan alasan keharmonisan pengantin baru atau budaya.

seseorang dari agama yang telah mengatur jelas keharamannya. Tindakan tersebut menyalahi fitrah manusia, terlebih lagi dapat membahayakan jiwa. Seperti contoh merubah ciptaan lain yang membahayakan jiwa atau tubuh pelakunya. Juga perlu diketahui, segala perbuatan merubah ciptaan bukan perbuatan secara gratis, tetapi dapat mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Artinya, merubah ciptaan Allah tidak hanya menghilangkan agama, jiwa bahkan dapat menghilangkan harta sebab pengoperasiannya membutuhkan uang yang sangat besar.

Teori komparasi yang digunakan dalam penelitian ini ingin mengungkap bagaiman sisi persamaan dan perbedaan dalam kedua tafsir yang bernuansakan maqasidi tersebut. Dilihat dari segi penafsiran, sumber, metode, dan sumber.

Ibn ‘Āshūr dalam menafsirkan Alquran, terutama dalam ayat kaji ini mengutip hanya sedikit riwayat dibandingkan dengan Ḥasan Khān yang banyak mengutip riwayat dari para ulama juga dari hadis. Tetapi dari penggunaan kutipan tersebut, menjadikan Ibn ‘Āshūr memberikan porsi akal untuk menafsirkan lebih luas daripada Ḥasan Khān, sebab porsi yang diberikan oleh Ḥasan Khān ketika menafsirkan ayat kaji ini sangat sedikit sekali. Ia hanya memberikan komentar sedikit atas kutipan-kutipan bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Lebih dalam lagi, bahwa Ḥasan Khān juga tidak menjelaskan sikapnya terhadap kutipan-kutipan tersebut. Hal itu berbeda dengan Ibn ‘Āshūr, yang ketika mengutip ia mencoba untuk mendalami kutipan itu dengan logika berpikir yang ia pakai.

Dalam teori maqasidi yang diperkenalkan oleh kedua tokoh di atas, teori maqasidi milik Ibn ‘Āshūr lebih mapan sebab ia merumuskan teorinya dalam satu kitab khusus. Berbeda dengan teori maqasidi milik Ḥasan Khān, yang hanya tertuang dalam karya tafsirnya. Secara muatan teori, milik Ibn ‘Āshūr lebih cenderung kepada *maqāṣid* syariah meskipun juga memiliki *maqāṣid al-Qur’ān*. Sebab *maqāṣid shāri’ah* hanya dapat diterapkan pada ayat-ayat yang mengandung hukum, bukan selainnya. Yang menarik dalam penafsiran maqasidi milik Ibn ‘Āshūr ialah penggunaan akal yang ia pakai lebih dalam daripada tafsir milik Ḥasan Khān. Adapun secara muatan teori, *maqāṣid al-Qur’ān* Ḥasan Khān lebih kepada mengungkapkan tujuan makna Alquran yakni sebagai petunjuk (makna hakiki), yang melalui beberapa tahapan diantaranya adalah penggunaan riwayat sebagai kunci penafsiran. Namun, yang menjadi kekurangan dalam tafsir ini ialah penggunaan akal Ḥasan Khān yang kurang panjang dibanding dengan periwayatannya yang ia kutip luas.

Secara persamaan, kedua tafsir maqasidi diatas sama-sama menggunakan sumber riwayat atau dikenal dengan tafsir *bi al-ma’tsur*. Kutipan riwayat tersebut beragam, baik dari munasabah ayat ataupun dengan hadis nabi. Tetapi komentar yang dilakukan oleh Ibn ‘Āshūr atas riwayat kutipannya lebih banyak dibanding dengan Ḥasan Khān. Atas periwayatan ini, Ḥasan Khān menolak dan membersihkan secara penuh periwayatan Israiliyat yang notabene merupakan kabar-kabar dari kisah diluar Islam. Sebaliknya, bagi Ibn ‘Āshūr, ia tetap mengakuinya dan mengutipnya.

Alquran sebagai penguat kefitrahan manusia. Dengan argumen-argumen yang ia usung, ia mampu memperkuat teori maqasid syariah yang ia cetuskan.

Persamaan lain yang ada pada kedua penafsiran mufasir di atas ialah terletak pada hadis yang berbicara tentang pemakaian tato, menyambung rambut. Adapun dalam persoalan mengebiri binatang, Ḥasan Khān mengutip pendapat yang memperbolehkan yang dalam penafsiran Ibn ‘Āshūr tidak diterangkan.

Ide tentang sisi manfaat lebih banyak daripada sisi yang membahayakan juga nampak pada kedua penafsiran. Perbuatan mengubah ciptaan apabila mengandung manfaat yang banyak daripada dampak yang buruk, maka mengubah ciptaan itu diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat atas perbuatan itu.

Adapun pada persoalan kefitrahan manusia, seperti fenomena operasi selaput darah wanita, penggantian kelamin, dan kloning manusia. Secara penafsiran yang kedua mufassir paparkan termasuk merubah fitrah manusia yang sudah Allah takdirkan kepadanya. Maka jika perbuatan itu dilakukan maka termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Di balik merubah ciptaan Allah tersebut, ada bisikan-bisikan yang dimunculkan oleh Syetan untuk menyesatkan dan ajakan melanggar perintah.

Adapun perbedaan penafsiran kedua mufassir tersebut ialah. Pertama, Ibn ‘Āshūr mencoba mencari asal usul dari ayat tentang merubah ciptaan Allah. Penjelasan seperti ini yang tidak dijumpai pada penafsiran Ṣiddiq Khān. Kedua, Ibn ‘Āshūr menjelaskan hadis tentang perempuan yang menyambung, mencabut, membuat celah diantara gigi untuk kecantikan. Pengutipan hadis di atas, tidak dikutip dan dijelaskan oleh Ṣiddiq Khān. Ketiga, Ṣiddiq Khān menjelaskan bahwa tentang kemakruhan, keharaman, kebolehan dalam pengebirian yang merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah. Ibn ‘Āshūr sama sekali tidak membahas pada penafsirannya. Keempat, Mencungkil mata, memotong telinga. Ṣiddiq Khān menjelaskan hal tersebut, namun tidak diterangkan oleh Ibn ‘Āshūr. Kelima, penjelasan tentang mengubah fitrah manusia. penjelasan ini hanya ditemukan pada tafsir Ṣiddiq Khān. Keenam, mengubah yang haram menjadi halal. Penjelasan ini hanya ditemukan pada tafsir Ṣiddiq Khān.

Dari segi pendekatan *maqāṣidi* yang digunakan kedua mufasir diatas berbeda. Bagi Ibn ‘Āshūr, *maqāshid al-Syari’ah* yang terkandung dalam ayat kaji ini ialah sebagai penguat kefitrahan manusia. Namun, bila ditilik segi *maqāshid al-Quran*, maka Alquran sebagai petunjuk untuk membedakan keharaman merubah ciptaan atau yang dikecualikan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan dengan Ṣiddiq Khān, yang menegaskan bahwa ayat kaji ini disyariatkan sebagai ajakan dan memberikan petunjuk kepada manusia tentang ketaatan pada Allah. Dan baginya, Esensi Alquran ialah sebagai petunjuk dalam perkara-perkara yang halal dan haram.

- Al-Ghifari, Abu. 2004. *Muslimah yang Kehilangan Harga Diri*. Bandung: Mujahid.
- Al-Ḥālīm, Manī' 'Abd. 2000. *Manāhij al-Mufasssīrīn*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misrī.
- Al-Ḥasanī, Ismā'īl. 1995. *Nazariyyah al-Maqāsid 'ind al-Imām Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr*. Virginia: al-Ma'had al-'Ilmi li al-Fikr al-Islāmi.
- Haqqi, Ismail. *Tafsir Ruhul Bayan Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Iyāzi, Āli. 1988. *Al-Mufasssīrūn: Ḥayatuḥu wa Manhajuhu, Vol. 2*. Beirut: Wazārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islamiyah.
- Izutsu, Toshihiko. 1997. *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'am terj. Agus Fahri Husein dkk*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Izzan, Ahmad. 2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Al-Ju'fī, Muḥammad bin 'Isma'īl al-Bukhārī. 1999. *Al-Jāmi' Musnad Ṣahīh: Bukhārī, Vol. 6*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh.
- Katsir, Abu Fida Ismail bin Umar bin. 1999. *Tafsir al-Quran al-Adzim Juz 1*. Kairo: Dar Thaybah.
- Al-Kaujah, Muhammad al-Jaib Ibn. 2004. *Shaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muḥammad Ṭāhir ibn 'Ashūr*. Beirut: Dār Mu'assasah Manbu' li al-Tauzī'.
- Khan, Ṣiddiq Ḥasan. 1992. *Fathul Bayan fī Maqāsid al-Qur'ān, Juz 3*. Beirut: Maktabah al-'Ash'ariyyah.
- Khan, *Shaharyar*. 2000. *The Begums of Bophal: A History of the Princely State of Bophal*. London: IB Tauris.
- Ma'luf, Lousi. Tt. *Munjid fī al-Lughah wa al-I'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq
- Mandzur, Ibn. 1414 H. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Menocal, Maria Rosa. 2006. *Sepotong Surga di Andalusia: Kisah Peradaban Muslim, Yahudi, Kristen, Spanyol Abad Pertengahan*. Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Abdul. 2018. *Metodologi Penelitian Al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Preckel, Claurida. 2000. "The Roots of Anglo-Muslim Co-Operation and Islamic Reformism in Bophal", dalam Jamal Malik (ed), *Perspectives of Mutual Encounters in South Asian History 1760-1860*. Leiden: Brill.
- Al-Qanūjī, Muḥammad Ṣiddiq Ḥasan Khan. Tt. *Fath al-Bayan fī Maqāsid al-Qur'ān, Vol. 1*. Beirut: Maktabah al-'Ash'ariyyah.

- Bizic, Marta dkk. "Sex Reassignment Surgery" *Journal Izdanje*, Vol. 1, 2015.
- Collyer, Fran. "Sex-Change Surgery: An 'Unacceptable Innovation?'" *Jurnal ANZJS*, Vol. 30, No. 1, April 1994.
- Fikriati, Ulya. "Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah KeIslaman." *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu KeIslaman*, Vol. 12, No. 02, (Desember 2019).
- Ghouri, Syed Abdul Majid. "al-Amīr Ṣiddīq Ḥasan Khān al-Qanūji wa Ishāmuhu fī al-Ḥadīth al-Nabawi." *Jurnal Hadis*, Vol. 04, No. 03, 2012.
- Halim, Abdul. "Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur dan Kontribusinya terhadap Keilmuwan Tafsir Kontemporer." *Jurnal Syhadah*, Vol. II, No. II, 2014.
- Hamdan, Mohammad Naqib, Mohd Anuar Ramli dan Nur Deeni Wan. "Pembedahan Plastik dan ekonstruksi yang Melibatkan Pengubahan Ciptaan Allah SWT: Analisis Berdasarkan Parameter Maqasid Syariah"
- Indra, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muḥammad Ṭahir Ibn 'Āshūr. Thesis*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Khoiri, Ahmad. "Studi Maqāṣid al-Qur'ān Surah al-Nisa': 1-5 Menurut Shiddīq Khān dalam Kitab Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, Vol. 1, 2020.
- Khoiri, Ahmad. "Studi Maqāṣid al-Qur'ān Surah al-Nisā': 1-5 Menurut Ṣiddīq Ḥasam Khān dalam Kitab *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 01, No. 01 (Mei, 2020).
- Klausner, Jeffrey dan Brian Morris. "Benefits of Male Circumcision." *Journal of the American Medical Association*, (Februari, 2012).
- Lawrence, Anne A. "Factors Associated With Satisfaction or Regret Following Male-to-Femali Sex Reassignment Surgery." *Jurnal Archives of Sexual Behavior*, Vol. 32, No. 4, Agustus 2003.
- Liu, Zhen dkk. "Cloning of Macaque Monkey by Somatic Cell Nuclear Transfer." *Journal Cell*, Vol. 172, Februari 2018.
- Mat, Siti Rubaini dkk. "Baca Molecular Cloning: Is it Permitted In Islam?" *Journal al-Qanatir: International Convention on Islam, Science & Education*, 2018.
- O'Connor, Mikr. "Reconstructing the Hymen: "Mutilation or Restoration?"" *dalam Jurnal Journal of Law and Medicine*, September 2008.

